

DEMORALISASI DEMOKRASI DALAM KONTEKS ETIKA PEMERINTAHAN (Kasus : Korupsi di Lingkungan Birokrasi Pemerintahan)

¹⁾Salmawati, ²⁾Ashari Sakti Alim

¹⁾Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Sorong

²⁾Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
ganhysalma027@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini Mendeskripsikan tentang Demoralisasi Demokrasi dalam Konteks Etika Pemerintahan dalam Kasus : Korupsi di Lingkungan Birokrasi Pemerintahan. Penelitian ini menggunakan Metode Kajian Pustaka yaitu melalui jurnal dan laporan-laporan pendukung yang bersifat terkait dengan penelitian ini. Adapun temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini yaitu Pendidikan kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahun 2015 hingga 2018 dari segi kasus maupun jumlah tersangka terus meningkat. Tahun 2018, KPK menangani 57 kasus dengan 261 tersangka dan nilai kerugian sebesar Rp385 miliar. Di mana rata-rata kasus yang ditangani KPK per bulan yakni lima kasus dengan nilai kerugian Rp6,6 miliar. Kasus pendidikan korupsi yang dilakukan oleh KPK paling banyak menjabat sebagai ketua atau anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) dengan jumlah tersangka 103 orang. Tindak korupsi sering dilakukan oleh para elit politik yang ada di DPR serta di institusi penegakan hukum. Namun yang paling rawan dilakukannya tindakan korupsi yaitu terjadi di Desa. sektor yang paling rawan 2018 yakni anggaran desa. Terdapat 96 kasus korupsi terkait anggaran desa yang melibatkan 133 orang tersangka dengan nilai kerugian negara yang ditimbulkan yakni Rp37,2 miliar. Sementara, sektor yang menimbulkan kerugian negara paling tinggi yakni perbankan sebesar Rp2.100 miliar (16 kasus). Untuk sektor lainnya terdiri dari kependudukan, koperasi, peternakan, perumahan, telekomunikasi dan informasi, pertahanan, keagamaan, kehutanan, olahraga, pariwisata, kebersihan, pemadam kebakaran, dan manufaktur.

Kata kunci : Demoralisasi, Etika Pemerintahan, Korupsi

Abstract

This study describes the Demoralization of Democracy in the Context of Government Ethics in the Case: Corruption in the Government Bureaucracy. This study uses the Literature Review Method, namely through journals and supporting reports that are related to this research. The findings produced in this study are Education on corruption cases handled by the Corruption Eradication Commission (KPK) from 2015 to 2018 in terms of cases and the number of suspects continues to increase. In 2018, the KPK handled 57 cases with 261 suspects and a loss value of IDR 385 billion. Where the average case handled by the KPK per month is five cases with a loss value of Rp. 6.6 billion. Most cases of corruption education carried out by the Corruption Eradication Commission have served as chairman or members of the Regional People's Representative Council (DPRD) with 103 suspects. Corruption is often carried out by political elites in the DPR and in law enforcement institutions. However, the most vulnerable to corruption is what happens in the village. The most vulnerable sector in 2018 is the village budget. There were 96 corruption cases related to village budgets involving 133 suspects with a total state loss of IDR 37.2 billion. Meanwhile, the sector that caused the highest state losses was banking at IDR 2,100 billion (16 cases). Other sectors consist of population, cooperatives, livestock, housing, telecommunications and information, defense, religion, forestry, sports, tourism, cleaning, fire fighting, and manufacturing.

Keywords: Demoralization, Government Ethics, Corruption

A. PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah merupakan patologi sosial yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Kasus korupsi di Indonesia terus meningkat. Kasus korupsi yang telah diputuskan oleh Kumpulan Perkara Korupsi (KPK) dari 2015-2018 sebanyak 803 kasus. Jumlah ini meningkat jauh dibanding tahun sebelumnya. Penelitian Universitas Gajah Mada, mengungkap 803 kasus itu menjerat 967 terdakwa korupsi. Jika dikalkulasikan sejak tahun 2001 hingga 2015, kasus korupsi yang telah diputuskan MA pada tingkat kasasi maupun peninjauan kembali mencapai 2.321 kasus. Di lain pihak, jumlah koruptor yang dihukum pada periode itu mencapai 3.109. Jumlah tersebut meningkat drastis jika dibanding dengan data pada 2001-2009. Pada saat itu, kasus korupsi yang telah inkrah berjumlah 549 dengan 831 terpidana. Data Transparency International Indonesia TII menyebutkan skor 37 poin ini diperoleh melalui survei yang dilakukan di 10 kota di Indonesia. Meski naik satu poin, tetapi secara global, Indonesia menempati urutan ke-90 dari 176 negara yang diukur di dunia. Selain itu, kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK) sebagian besar (77%) adalah kasus tindak pidana korupsi yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa.

Menurut Rifyal Ka'bah (2016), menunjukan banyak penyebab tindak pidana korupsi, antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, minimnya gaji pejabat negara dan pegawai negeri seera umum dibanding kebutuhan hidup mereka sehingga mendorong pihak-pihak yang lemah iman untuk menyalahgunakan kekuasaan. Kedua, jiwa konsumerisme yang semakin meningkat dalam masyarakat Indonesia sejak zaman Orde Baru, terutama akibat periklanan massal, dunia kosmetik dan hiburan, membuat sebagian orang tertarik kepada barang-barang yang tidak mungkin mereka beli dari pendapatan rutin. Ketiga, lemahnya pengawasan masyarakat, baik melalui lembaga resmi pengawasan, maupun media penyalur pendapat umum, seperti surat kabar, majalah, radio, televisi. khutbah, rapat umum dan lain-lain. Keempat, rekrutmen pejabat negara dan pegawai negeri yang kurang memperhatikan integritas pribadi dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kelima, lemahnya penegakan hukum secara umum di mana orang bersalah tidak mendapat hukuman dan penari keadilan susah mendapatkan keadilan yang tidak memihak.

Upaya yang dilakukan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia masih cenderung parsial dan tidak memiliki desain strategi yang jelas sehingga dalam banyak hal tidak mampu mengurangi secara signifikan tingkat korupsi yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun daerah. Pencegahan korupsi bisa dilakukan dengan dua langkah, yaitu langkah represif dan preventif. Langkah represif dilakukan dengan cara menjalankan penegakan hukum yang tegas oleh para penegak hukum. Sedangkan langkah preventif adalah dengan mengembangkan nilai-nilai keislaman yang terkandung dalam pendidikan anti korupsi dapat dikembangkan melalui pendidikan agama Islam. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government). Program pemberantasan dan tindak pidana korupsi oleh pemerintah di era reformasi harus melalui upaya koordinasi, pengawasan, monitoring, investigasi/penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan dan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku (Pasal 1 ayat (3) UU No. 30/ 2002), diharapkan dapat mempercepat terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. (Tengkuh :2015, Lukman Hakim : 2017, Septiana :2016).

Pemberantasan korupsi di Indonesia harus dilakukan secara struktural dan individual, secara kelembagaan dan lingkungan. Dan karena korupsi sudah seperti kanker yang menyebar dan menjerat seluruh organ masyarakat, maka pemberantasan korupsi harus dimulai dengan reformasi sosial dan mental seluruh komponen masyarakat. Untuk itu dibutuhkan pemimpin-pemimpin yang punya tekad kuat dan sungguh-sungguh atau dengan kata lain yang kita butuhkan adalah pemimpin-pemimpin "yang berhati malaikat". Pemberantasan korupsi tidak hanya berhenti sebagai "lip service" ataupun sebagai "komoditas politik" menjelang pemilu saja, tapi sungguh-sungguh menjadi kekuatan politik yang hendak diwujudkan. Dampak korupsi sebagaimana yang telah tertuang dalam peraturan perundang undangan tentang tindak pidana korupsi di Indonesia dan telah meluas sampai pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, sehingga korupsi sudah

merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime). Pemberantasan korupsi diperlukan suatu pengawasan yang intensif dari berbagai unsur yaitu pengawasan melekat, legislative, dan masyarakat..(Yuliani : 2017, Sina : 2018}.

Perspektif Struktural menunjukkan bahwa dapat disaksikan betapa sangat rentannya Indonesia terhadap fenomena korupsi. Situasi rentan itu tidak hanya berkaitan dengan pola relasi dinamis antara kekuasaan yang otoriter dengan sikap kritis masyarakat, tetapi terutama berkaitan dengan struktur pengelolaan keuangan publik yang memang sentralistik secara berlebihan. Sebuah pemerintahan yang dipilih dan memerintah secara demokratis pun, sangat mudah terjerembab ke dalam pelukan korupsi. Lebih-lebih anasir-anasir Orde Baru belum sepenuhnya dapat disingkirkan dari lingkaran kekuasaan dan birokrasi di Indonesia. Keberadaan anasir-anasir Orde Baru ini tidak hanya cenderung menjadi kekuatan struktural yang menghambat semua upaya untuk memerangi korupsi, lebih dari itu mereka cenderung menjadi komponen utama yang menghalangi setiap upaya untuk mendesentralisasikan struktur pengelolaan keuangan public. pembenahan sumber daya manusia sebagai bagian dari brainware system, penting pula kiranya untuk membenahi perangkat hukum sebagai bagian dari software system. Oleh karena itu diperlukan pergeseran paradigma dari hukum yang teknokratis struktural menuju hukum humanis partisipatoris yang dimulai dari proses hukum yang paling awal karena terdapat hubungan yang erat antara perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan pendayagunaan hukum. Dalam konteks penegakan hukum itu sendiri perlu dilakukan redefinisi bahwa penegakan hukum tidak lain adalah mewujudkan isi, jiwa, dan semangat undang-undang/peraturan ke dalam kehidupan sehari-hari.(Baswir : 2017, Zudan : 2016).

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2012: 4) penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode kualitatif mempunyai adaptabilitas yang tinggi sehingga memungkinkan penulis untuk senantiasa menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah-ubah yang dihadapi dalam penelitian ini. Peneliti berusaha menggambarkan hasil penelitian atau fenomena-fenomena yang diteliti, kemudian digambarkan ke dalam bentuk uraian-uraian yang menunjukkan bagaimana terjadinya demorelisasi demokrasi yang menyebabkan aparatur birokrasi melakukan banyak tindak korupsi sehingga membuat kerugian bagi negara yang di korupnya seperti di indonesia. Karena setiap tahunnya tindak korup di indonesia semakin meningkat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Etika

Etika berasal dari bahasa Yunani "ethos" yang berarti watak atau adat. Kata ini identik dengan asal kata "moral" dari bahasa Latin "mos" (Bentuk jamaknya adalah mores). Yang berarti adat atau cara hidup. Jadi kedua kata tersebut (etika dan moral) menunjukkan cara berbuat yang menjadi adat karena persetujuan atau praktek sekelompok manusia. Etika merupakan kesediaan jiwa akan kesucilaan atau kumpulan dari peraturan kesucilaan. Etika merupakan norma dan aturan yang turut mengatur perilaku seseorang dalam bertindak dan memainkan perannya sesuai dengan aturan main yang ada dalam masyarakat agar dapat dikatakan tindakan bermoral. Sesuai dengan moralitas dan perilaku masyarakat setempat.

Bila dilihat dari perspektif seorang realis sejati, dimana dunia dilihatnya sebagai sebuah realitas yang terpecah atau terbelah. Kejahatan dan kebaikan bercampur aduk dalam diri manusia. Jika pada dasarnya manusia adalah jahat, maka tak mungkin ada pemerintah. Kemudian, jika semua manusia adalah baik, maka tak perlu ada pemerintahan. Jadi harus diakui bahwa manusia sejati adalah makhluk yang kompleks dan ambivalen, berada di tengah-tengah antara jalan akal budi dan tak berakal budi, antara baik dan jahat, campuran antara egoisme dan kebaikan. Dengan ambivalensi itu manusia dapat mempergunakan kekuasaan dengan baik atau buruk, baik dalam hal-hal kecil maupun dalam hal-hal besar, baik dalam kehidupan pribadi maupun

dalam kancah politik (Hans Kung: 20017: 86-87).

Berkaitan dengan hal tersebut Dengan demikian kekuasaan dan kekuasaan politik dalam arti luas, sebenarnya adalah sebagai ungkapan sifat dasar manusia yang keduanya sama mengalami ambivalensi: Artinya, di satu sisi kekuasaan manusia dapat digunakan untuk kebaikan, dengan cara yang betul betul yang manusiawi, baik untuk kemakmuran mereka yang berkepentingan, untuk mereka yng berada di sekitar kekuasaan tersebut dan lingkungannya. Kemudian di sisi lain kekuasaan manusia bisa juga digunakan untuk kejahatan, melalui cara yang tidak manusiawi dan tidaka mengenal prikemanusiaan, baik dengan sengajaa untuk merugikan mereka yang berkepentingan maupun untuk mereka yang ada di sekitarnya dan lingkungannya. Kekuasaan yang tak berprikemanusiaan ini lebih sering muncul malah menjadi yang biasa Untuk apa sebenarnya kekuasaan itu? Bertolak dari pemikiran Max Weber bahwa seseorang yang terlibat dalam politik, adalah mencari kekuasaan; kekuasaan sebagai alat untuk mencapai tujuan lain (ideal atau kepentingan sendiri) – Atau kekuasaan untuk kekuasaan itu sendiri. Atau untuk mendapatkan martabat yang diberikan oleh kekuasaan itu sendiri (Hans Kung, 2002: 2017). Atau pemekiran Nitzche tentang adanya insting manusia untuk berkuasa, dorongan untuk berkuasa, kemauan untuk berkuasa.

2. Faktor Penyebab Korupsi.


Sudah bukan rahasia lagi kalau korupsi di Indonesia sudah merambah ke seluruh lapisan kelembagaan negara dan melibatkan semua aparatur negara dari lapisan teratas sampai terbawah. Korupsi yang terjadi di lingkungan birokrasi publik merupakan gejala yang kompleks yang didorong oleh berbagai faktor yang saling terkait satu sama lain, karena itu korupsi disebut sebagai 'multi-faceted social problems'. Dari berbagai faktor penyebab korupsi pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi penyebab kultural, struktural, dan individual.

Salah satu faktor penyebab kultural yang banyak digunakan untuk memahami kasus korupsi di negara sedang berkembang adalah faktor budaya politik setempat. Birokrasi di Indonesia menunjukkan ciri-ciri campuran antara birokrasi feodal yang merupakan ciri dari pemerintahan kerajaan dan birokrasi rasional yang diperkenalkan ke

Indonesia oleh pemerintah kolonial Belanda. Birokrasi yang merupakan campuran antara unsur-unsur birokrasi barat dan unsur-unsur yang bersumber dari budaya politik kerajaan atau birokrasi patrimonial.

Seorang pemimpin dalam birokrasi bertipe patrimonial punya kecenderungan untuk menganggap kekuasaan politik sebagai bagian dari milik pribadi, sehingga dalam penggunaan banyak melakukan diskresi. Pemahaman atau persepsi pemimpin terhadap kekuasaan akan mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Budaya patrimonial yang menganggap kekuasaan sebagai milik pribadi ini cocok untuk menggambarkan budaya politik feodal pada masa kerajaan di Indonesia terutama Jawa. Pemahaman dan persepsi raja-raja di Jawa yang menganggap kekuasaan sebagai miliknya mempengaruhi kepemimpinan mereka. Faktor budaya lainnya yang mendorong timbulnya korupsi adalah adanya tradisi pemberian hadiah kepada pejabat pemerintah dan pentingnya ikatan keluarga dalam budaya masyarakat negara sedang berkembang. Salah satu pemberian hadiah yaitu adanya gratifikasi yang dilakukan di kalangan birokrasi.


Gambar 1 Gratifikasi berdasarkan bidang tahun 2018



Sumber : Anti Corruption Clearing Home (ACCH) dan Komisi Pemberantasan Korupsi

Laporan gratifikasi sepanjang tahun 2018 yakni 2.349 laporan. Di mana pelaporan paling banyak bidang eksekutif sebanyak 1.476 laporan pada instansi kementerian (683 laporan). Kemudian, pada posisi kedua ditempati oleh BUMN atau BUMD sebanyak 717 laporan. Gratifikasi menurut Undang-Undang merupakan pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang,

rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Di Negara Indonesia, kewajiban seseorang pertama-tama adalah memperhatikan saudara terdekatnya, kemudian trah atau sesama etniknya. Sehingga seorang saudara yang mendatangi seorang pejabat untuk minta perlakuan khusus sulit untuk ditolak. Penolakan bisa diartikan sebagai pengingkaran terhadap kewajiban tradisional. Tetapi menuruti permintaan berarti mengingkari norma-norma hukum formal yang berlaku, yaitu hukum Barat. Sehingga selalu terjadi konflik nilai.




yaitu antara pertimbangan kepentingan keluarga atau kepentingan publik. Faktor lain yang erat kaitannya dengan korupsi adalah faktor struktural yaitu faktor pengawasan. Semakin efektif sistem pengawasan, akan semakin kecil kemungkinan peluang terjadinya korupsi dan kolusi. Sebaliknya bila korupsi dan kolusi dipraktikkan secara luas berarti ada yang salah dalam sistem pengawasan.


Sebagaimana yang terjadi dalam birokrasi di Indonesia, walaupun lembaga-lembaga pengawasan fungsional telah dibangun berlapis-lapis, lembaga-lembaga itu umumnya tidak mampu mengemban fungsinya dengan baik. Padahal, diluar lembaga-lembaga pengawasan fungsional internal itu terdapat lembaga-lembaga pengawasan eksternal, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat. Masalahnya adalah karena dominasi pemerintah terhadap lembaga-lembaga pengawasan eksternal sangat kuat sehingga lembaga-lembaga tersebut menjadi tidak berdaya. Salah satu lembaga pengawasan dan penindakan kasus

korupsi di Indonesia yaitu dilakukan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Penindakan kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahun 2015 hingga 2018 dari segi kasus maupun jumlah tersangka terus meningkat. Tahun 2018, KPK menangani 57 kasus dengan 261 tersangka dan nilai kerugian sebesar Rp385 miliar. Di mana rata-rata kasus yang ditangani KPK per bulan yakni lima kasus dengan nilai kerugian Rp6,6miliar. Kasus penindakan korupsi yang dilakukan oleh KPK paling banyak menjabat sebagai ketua atau anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) dengan jumlah tersangka 103 orang.




Jumlah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat(DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sejak tahun 2004 hingga 2018 yakni 67 kasus. Pada tahun 2005 hingga tahun 2007 tidak ada tindak pidana korupsi yang terjadi. Namun, tahun 2016 tindak pidana korupsi oleh DPR dan DPRD melonjak menjadi 15 kasus. Salah satu partai terkorup adalah partai Golkar.




Golkar adalah partai yang paling korup pada periode 2014 hingga 2019, sebanyak 8 politisi terjerat kasus korupsi, menurut catatan Indonesia Corruption Watch. Meski demikian,


perlu dicatat, Golkar penguasa parlemen kedua terbanyak dibandingkan PDIP dengan 91 kursi pada 2014. Sementara itu, kader PDIP yang terjerat rasuah sebanyak 2 orang. Pada periode ini, sebanyak 109 kader partai banteng menduduki kursi parlemen di Senayan. Sedangkan untuk kepala daerah, Berdasarkan data dari Komisi.



Rp4,8 triliun. Selain itu, kejaksanaan berhasil menangani kasus suap dan pungli dengan kerugian masing-masing Rp732 juta dan Rp3,4 miliar. Sementara, KPK hanya menangani 13 persen kasus sepanjang tahun 2018 dengan 261 tersangka dan kerugian negara sebesar Rp385 miliar. kasus lain yang berhasil ditangani KPK yakni suap dengan nilai kerugian Rp132 miliar dan tindak pencucian uang (Rp91 miliar).



Pemberantasan Korupsi (KPK), jumlah kepala daerah yang ditangkap sejak tahun 2004 hingga 2019 sebanyak 105 kepala daerah. Bupati merupakan kepala daerah yang paling banyak ditangkap oleh KPK , 63 orang. Kemudian, disusul oleh Wali Kota sebanyak 24. Penindakan Korupsi dikalangan Institusi penegak Hukum. Penindakan kasus korupsi tahun 2018 sebanyak 454 kasus yang ditangani oleh tiga institusi.



Tindak korupsi yang dilakukan oleh kalangan elit politik dan birokrasi serta penegak hukum. Maka menurut data KPK, sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 terus meningkat. Sepanjang tahun 2015 hingga 2018 terdapat 1.952 perkara. Per 31 Desember 2018, KPK melakukan penanganan tindak pidana korupsi dengan rincian yakni penyelidikan 164 perkara, penyidikan 199 perkara, penuntutan 151 perkara, inkracht 106 perkara, dan eksekusi 113 perkara.

Semua permasalahan ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan, terjadi karena pengaruh posisi dominan birokrasi pemerintah sebagai sumber utama barang, jasa dan lapangan kerja dan sebagai pengatur kegiatan ekonomi; dan dominasi negara yang mengerdilkan kekuatan lain dalam masyarakat birokrasi, terutama di negara sedang berkembang, cenderung mempunyai posisi lebih kuat daripada lembaga-lembaga lain, karena birokrasi memiliki sumber kekuasaan penting, terutama penguasaan informasi dan pemilikan keahlian tehnis untuk mengelola pemerintahan sehingga kontrol masyarakat lemah. Di sisi lain, warga yang lemah akan menawarkan suap dengan harapan bisa merubah perilaku birokrat yang

Yakni kejaksanaan, kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kejaksanaan merupakan institusi yang paling banyak melakukan penindakan korupsi yakni 52 persen atau 235 kasus dengan 489 orang tersangka dan nilai kerugian negara sebesar

menjaga jarak agar lebih mendekat padanya dan menjadi 'patron'-nya, sehingga si warga bisa memperoleh keuntungan diistimewakan dalam urusan dengan pemerintah.

Jumlah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat(DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sejak tahun 2004 hingga 2018 yakni 67 kasus. Pada tahun 2005 hingga tahun 2007 tidak ada tindak pidana korupsi yang terjadi. Namun, tahun 2016 tindak pidana korupsi oleh DPR dan DPRD melonjak menjadi 15 kasus.

Permasalahan data diatas disebabkan oleh Faktor individual yaitu rendahnya tingkat moral dan integritas pegawai dan para pemimpin kunci. Faktor individual ini lebih cocok untuk konteks Asia daripada faktor struktur. Jika kita perhatikan, pada pemerintah Indonesia bukanlah undangundang dan peraturan yang tidak ada melainkan faktor-faktor yang ada diluar struktur pemerintahan. Jika orang-orang yang korup menguasai pemerintahan yang apapun strukturnya, struktur tersebut niscaya akan tercemar. Sebaliknya, pada struktur macam apapun, jika jenis positif dan bermoral yang berkuasa. Niscaya mereka akan membiakkan diri dan mempertahankan kekuasaan mereka Faktor kultural, struktural maupun individual sebagaimana dijelaskan diatas menjadi penyebab terjadinya korupsi di banyak masyarakat. Namun mengapa ada Negara yang mampu menahan desakan korupsi dan ada yang tidak, ada negara yang relatif bersih dan ada negara yang dikategorikan 'korup'. Selain itu, Fenomena rekrutmen pemimpin di Indonesia hari ini mengalami banyak sekali permasalahan. Masalah rekrutmen pemimpin sebenarnya bukanlah masalah mereka yang pembisnis tidak boleh untuk menjadi wakil rakyat atau menjadi pemimpin public, namun kompetensi dan kemampuanlah yang menjadi faktor yang penting dalam kepemimpinan. Meminjam Bahctiar Aly, belum pernah dalam sejarah Indonesia merdeka, kredibilitas pemimpin dan elit bangsa terpuruk seperti sekarang.

Pemimpin puncak hingga level paling bawah mengalami krisis kepercayaan mereka hilang wibawa, legitimasinya melemah. Seharusnya pejabat legislatif, eksekutif, dan yudikatif mempertanggungjawabkan kinerjanya. Juga memperlihatkan sikap terbuka yang jujur, adil. Namun hal itu hanya bersifat utopis, yang terjadi saat ini adalah

maraknya perbuatan-perbuatan yang melanggar etika dan moral para pemimpin kita. Kemajuan suatu daerah ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang berkompeten. Oleh karena itu, rekrutmen yang bersih dan jujur sangat diperlukan dalam mewujudkan kepemimpinan yang baik serta jauh dari perilaku koruptif.



3. Dampak terhadap Negara

Soejono Karni, dampak korupsi sangat merusak system dan tatanan. Pertama, merusak system tatanan masyarakat. Norma norma masyarakat yang dirusak oleh persekongkolan yang didukung public. Kedua, penderitaan sebagian besar masyarakat baik dalam sector ekonomi, administrasi, politik maupun hukum. Ketiga, kehancuran perekonomian suatu Negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi secara langsung atau tidak langsung akan mengakibatkan penderitaan bagi sebagian besar masyarakat. Dampak langsung yang paling terasa adalah kerugian negara secara material yang sangat besar.

Kekayaan negara yang dikorup tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan APBN tahun 2003 yang berjumlah Rp 370 triliun. Hal ini berarti, jika tidak terjadi korupsi terhadap kekayaan negara maka kemampuan pembiayaan pembangunan melalui APBN dapat meningkat. Dan itu berarti bahwa pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor dapat lebih ditingkatkan terutama yang berkaitan dengan pemberantasan kemiskinan dan pembiayaan sektor yang bersifat strategis, seperti sektor pendidikan dan kesehatan. Di samping kerugian material dan immaterial, korupsi juga membawa dampak pada penciptaan ekonomi biaya tinggi. Karena korupsi menyebabkan inefisiensi dan pemborosan dalam ekonomi. Uang pelicin, sogok/suap, pungutan dan sejenisnya akan membebani komponen biaya produksi.

Pemerintah yang korup akan membebani sektor swasta dengan urusan-urusan yang luar biasa berat. Sektor yang paling rawan di tahun 2018 yakni anggaran desa. Terdapat 96 kasus korupsi terkait anggaran desa yang melibatkan 133 orang tersangka dengan nilai kerugian negara yang ditimbulkan yakni Rp37,2 miliar. Sementara, sektor yang menimbulkan kerugian negara paling tinggi yakni perbankan sebesar Rp2.100 miliar (16 kasus). Untuk sektor lainnya terdiri dari kependudukan, koperasi,

peternakan, perumahan, telekomunikasi dan informasi, pertamanan, keagamaan, kehutanan, olahraga, pariwisata, kebersihan, pemadam kebakaran, dan manufaktur. Sedangkan, Kasus korupsi banyak terjadi di Propinsi Jawa Timur yakni 52 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 135 orang. Nilai kerugian yang ditimbulkan pun cukup besar yakni Rp0.1259 triliun. Sementara, secara nasional kasus korupsi yang terjadi cukup kecil (25 kasus dan 73 tersangka), namun nilai kerugian yang ditimbulkan paling tinggi dibandingkan provinsi yakni Rp3 triliun.



Dampak tersebut, ada enam pengaruh buruk yang dapat ditimbulkan dari korupsi, yaitu: (1) timbulnya berbagai bentuk ketidakadilan, (2) menimbulkan ketidakefisienan, (3) menyuburkan jenis kejahatan lain, (4) melemahkan semangat perangkat birokrasi dan mereka yang menjadi korban, (5) mengurangi kemampuan negara dalam memberikan pelayanan publik, dan (6) menaikkan biaya pelayanan. Dari berbagai dampak dan pengaruh yang ditimbulkan korupsi tersebut tidak dapat disangkal bahwa korupsi membawa dampak yang merugikan

dan menghambat pelaksanaan pembangunan di segala bidang. Karena uang yang semestinya dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan raib menjadi milik pribadi dan memperkaya segelintir orang. Kemampuan memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan manusiawi menjadi berkurang . Sementara puluhan juta rakyat menjerit kesusahan dan mengharpkan uluran tangan dari pemerintah. Dengan demikian korupsi secara langsung atau tidak langsung menghambat kemajuan bangsa dan negara serta semakin memperparah kemiskinan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa banyak sekali factor yang menyebabkan berkembang biaknya korupsi di pemerintahan salah satunya factor structural. Pengawasan dari lembaga yang memiliki kewenangan juga belum optimal serta bobrok rekrutmen pemimpin menjadi salah satu factor sulitnya menghapus praktik korupsi di Indonesia. Upaya yang dilakukan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia masih cenderung parsial dan tidak memiliki desain strategi yang jelas sehingga dalam banyak hal tidak mampu mengurangi secara signifikan tingkat korupsi yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun daerah. Strategi antikorupsi yang baik adalah strategi yang telah mempertimbangkan semua faktor yang berpengaruh dan dengan melakukan diagnosa yang benar terhadap permasalahan korupsi yang dihadapi. Selain itu, strategi anti-korupsi juga seharusnya diarahkan pada penguatan peran masyarakat dalam mengawasi pemerintah serta penguatan akuntabilitas publik. Pentingnya peran akuntabilitas publik dan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi ini ternyata belum begitu mendapat perhatian dan dikaji secara mendalam di Indonesia.

E. REFERENSI

Anggraeni, T. D. (2014). Menciptakan Sistem Pelayanan Publik yang Baik: Strategi Reformasi Birokrasi dalam Pemberantasan Korupsi. *Rechts Vinding*, 3(3), 417–433. Retrieved from ejournal.radenintan.ac.id/.

Di, L., & Manado, K. (n.d.). *Analisis Sikap Elite Politik Lokal Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Kota*

Manado EFVENDY SONDAKH.

- Era, D. I., Daerah, O., & Hadi, K. (2006). *yang memunculkan dikotomi antara pembuat tetap belum terwujud Sistem penyelenggaraan pemerintahan yang diciptakan melalui beberapa Di sisi lain bagi negara berkembang se Tuntutan tersebut menjadi penting karena jika.*
- Handoyo, E., Semarang, U. N., & Income, M. (2017). *Etika Politik*. <https://doi.org/10.1021/ol5027552>
- Indonesia, P., Hukum, N., Rule, T., & Indonesia, N. (1945). *Tindak pidana korupsi dalam perspektif normatif*. (3), 1–11.
- Irfan, M., Sukirman, A., & Argubi, A. D. I. H. (2017). *Strategi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam birokrasi pemerintahan kota bima 1*. 11(1), 39–44.
- Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Suherry, S. (2017). Politik Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 46. <https://doi.org/10.26618/ojip.v7i1.417>
- Suranto. (2014). Peran Partai Politik dalam Publik: Studi Kasus PDIP Kabupaten Kulonprogo. *Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik*, 1, 400–423. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18196/jgpp.2014.0014>
- Wahyudi, R. (2016). Hubungan Perilaku Korupsi dengan Ketaatan Beragama di Kota Pekanbaru. *Integritas Jurnal Anti Korupsi*, 2(1), 191–214.
- Wiranta, D. N. S. (2015). Transformasi Birokrasi: Cara untuk Penguatan Etika dan Integritas dalam Pencegahan Korupsi. *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, 2(4), 44–71.
- Zuhro, R. S. (2016). Good Governance Dan Reformasi Birokrasi Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 7(1), 21. <https://doi.org/10.14203/JPP.V7I1.507>
- Salmawati. (2020). Corruption In Procurement of Goods and Services In Makassar City.